

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Landasan Teori

##### 1. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :-

1.2. Pendapatan daerah adalah Penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode anggaran bersangkutan yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi Fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar.

Pendapatan daerah menurut pasal 20 ayat 1 huruf a terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

3).3. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kelompok belanja terdiri atas:

- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja modal
- 4) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- 5) Bunga
- 6) Subsidi
- 7) Hibah
- 8) Bantuan social
- 9) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- 10) Belanja tidak terduga

10).4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk

untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

## 2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada *stakeholder* yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran (Yusuf, 2010).

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :

- a. Neraca
- b. Laporan Realisasi Anggaran
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Fungsi utama dari Laporan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkementingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan

## 3. Otonomi Daerah

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin: auto berarti sendiri dan nomein berarti peraturan, atau undang-undang. Maka autonom berarti mengatur sendiri, atau memerintah sendiri, atau dalam arti luas

adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri (Subrata, 2003). Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Kaho (1998) dalam Safi'i (2007) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan rumah tangga sendiri ialah urusan yang lahir atas adanya prakarsa daerah dan dibiayai dengan pendapatan daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Safrudin dalam Subrata (2003), istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, artinya kebebasan yang terbatas, kebebasan yang harus dipertanggung jawabkan kepada pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah pusat). Jadi secara umum otonomi daerah itu mencakup tiga pengertian:

- a. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
- b. Wewenang untuk mengatur daerah sendiri.
- c. Kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah
- b. UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa
- c. UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
- d. UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- e. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- f. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- g. UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002).

Adapun tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Pada dasarnya terkandung visi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
- 2) Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah
- 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. (Mardiasmo, 2002).

#### 3).4.1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005 dalam Halim, 2007). Keuangan daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2007).

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

- a. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah.
- b. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

#### 5. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Pemerintah yang menjelaskan pedoman tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam melaksanakan desentralisasi telah memungkinkan munculnya SAB (Standart Analisa Belanja) sebagai Dasar penentuan besar alokasi dana untuk tiap kegiatan

Pemerintah Daerah. Kemungkinan seperti ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah.

SAB adalah perkiraan jumlah pengeluaran (alokasi dana) untuk setiap unit kerja Pemerintah Daerah ,program kerja, dan atau unit kegiatan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan Publik tertu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan Masyarakat (Mardiasmo:176)

Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik. Oleh karena itu pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Pemerintah daerah mempunyai kinerja yang baik apabila pemerintah daerah mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi



dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh pemerintah daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan Halim (2008), analisis kinerja keuangan dapat diketahui dengan menggunakan rasio keuangan. Penggunaan rasio keuangan harus sesuai dengan data APBD.

Analisis kinerja keuangan dapat diketahui dengan rasio sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya menurut Halim, (2002). Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Rumus rasio kemandirian keuangan daerah yaitu:

Nilai	Kriteria
-------	----------

0-25	Rendah sekali
25-50	Rendah
50-75	Sedang
75-100	Tinggi

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996.

Keterangan:

RKKD : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

TPPAD : Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

TBPP : Total Bantuan Pusat dan Pinjaman

b. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rumus rasio aktivitas:

Nilai	Kriteria
-------	----------

>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	cukup efektif
60% - 80%	kurang efektif
<60%	tidak efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996.

Keterangan:

REKD : Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

RPPAD : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

TPPAD : Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

c. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Menurut Halim (2008:241) Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah dapat dilihat dari pendapatan daerah itu sendiri untuk membiayai

pengeluaran pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi daerah yang mampu menghasilkan pendapatan daerah baik melalui melalui pendapatan asli daerah maupun dana bagi hasil, Rumus Rasio pertumbuhan keuangan daerah sebagai berikut:

1.

Keterangan:

PPAD : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Tahun Peristiwa

Pendapatan Asli Daerah Tahun sebelum Peristiwa

2.

Keterangan:

PTP : Pertumbuhan Total Pendapatan

Pendapatan Tahun Peristiwa

Pendapatan Tahun sebelum Peristiwa

3.

Keterangan:

PBO : Pertumbuhan Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Peristiwa

Belanja Operasi Tahun Sebelum Peristiwa

4.

Keterangan:


PBM : Pertumbuhan Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Peristiwa

Belanja Modal Tahun Sebelum Peristiwa

d. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja investasi (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana rasio aktivitas itu dapat dirumuskan sebagai berikut:



Keterangan:

RBO : Rasio Belanja Operasi

TBO : Total Belanja Operasi

TAPBD : Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

RBM : Rasio Belanja Modal

TBM : Total Belanja Modal

6. Kemampuan Keuangan Daerah

Selain analisis kinerja keuangan adapula kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah adalah analisis kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Derajat otonomi fiskal merupakan suatu penghitung yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rumus Rasio Derajat Otonomi Fiskal yaitu :

Nilai	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Cukup
20% - 30%	Sedang
10% - 20%	Kurang
0% - 10%	sangat kurang



Keterangan:

DOF: Derajat Otonomi Fiskal

PAD: Pendapatan Asli Daerah

TPD: Total Pendapatan Daerah

#### 6.4.2 Penelitian Terdahulu

Febriyanti (2012) meneliti tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Malang selama lima tahun terakhir (2007-2011). Berdasarkan hasil analisis rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Pola hubungan kemandirian daerah kota Malang dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 13,56%. Pencapaian rasio kemandirian ini masih tergolong rendah. Jadi secara keseluruhan ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah kota Malang seperti kemandirian keuangan kota Malang yang masih rendah dan aktivitas pemerintah kota Malang dalam membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja operasi. Kinerja pengelolaan keuangan kota Malang baik karena pemerintah kota Malang mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya Agustina (2013) meneliti tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian pemerintah daerah kota Malang. Hasil penelitian, bahwa rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah kota Malang di era otonomi daerah berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Terlihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan daerah kota Malang bersifat instruktif karena memiliki rata-rata



18,76% (<25%), rasio efektivitas persentase rata-ratanya sebesar 105,4% yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung stabil atau sangat efektif, rasio efisiensi kota Malang persentase rata-ratanya dalam memberikan biaya insentif untuk memungut PAD secara maksimal, dan rasio aktivitas pemerintah kota Malang di era otonomi daerah menunjukkan pemerintah masih memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja pembangunan, serta rasio pertumbuhan kota Malang menunjukkan bahwa pemerintah kota Malang mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerahnya terlihat dari rasio pertumbuhan yang mengalami tren positif (PAD dan Pendapatan Daerah), meskipun ada juga yang mengalami tren negatif (Belanja Daerah).

Fidelius (2013) yang meneliti tentang Analisis rasio untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa rasio kemandirian kota Manado masih sangat rendah, rasio efektifitas cukup efektif. Pada rasio aktivitas pemerintah kota Manado memprioritaskan dananya pada belanja operasi. Rasio pengelolaan belanja sudah sangat baik karena melebihi 100% yang berarti mengalami surplus anggaran. PAD dan Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, sedangkan rasio pertumbuhan belanja operasi masih sangat tinggi dibandingkan rasio pertumbuhan belanja modal. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah kota Manado berdasarkan analisis rasio keuangan cukup baik.

Machmud (2014) meneliti tentang analisis kinerja keuangan daerah di provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun sehingga beberapa rasio keuangan masih menunjukkan tren positif dan tren negatif.

Muhammad (2015) meneliti tentang akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah kota Denpasar. Hasil penelitian, bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif secara simultan pada anggaran berbasis kinerja. Secara parsial, transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini, menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang lebih condong pada transparansi dibandingkan dengan akuntabilitas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu jika dilihat dari segi obyek sudah berbeda dan penelitian ini tidak menggunakan kuisioner dalam menganalisis data, selain itu ada perbedaan dalam penggunaan rasio yaitu adanya penambahan rasio DOF ( Derajat Otonomi Fiskal). Tetapi banyak kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu karena dari kinerja keuangan dapat mengukur pertumbuhan suatu daerah. Dan juga pengukurannya juga menggunakan rasio-rasio yang sudah di

tetapkan oleh pemerintah daerah,yaitu dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan



TABEL VARIABEL PENELITIAN TERDAHULU


No	Judul	Variabel	kesamaan	Perbedaan
1	analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Malang selama lima tahun terakhir (2007-2011)	Variabel Penelitian : Tingkat kemandirian keuangan daerah, Tingkat ketergantungan keuangan daerah, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat efektifitas dan efisiensi,rasio aktivitas,	Pengukurannya menggunakan rasio-rasio yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah,yaitu dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio desentralisasi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.	dalam penggunaan rasio yaitu tidak terdapat rasio DOF ( Derajat Otonomi Fiskal).

		dan rasio pertumbuhan.		
2	kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian pemerintah daerah kota Malang	Variabel Penelitian : Tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat efektifitas dan efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.	Pengukurannya menggunakan rasio-rasio yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.	dalam penggunaan rasio yaitu tidak terdapat rasio DOF (Derajat Otonomi Fiskal).

Sumber: Penelitian Terdahulu



### 2.1.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran Alur Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan

Sumber : Data Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan